



P E N E T A P A N

Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

SAHARIFUDDIN, Tempat lahir Lau lua, Umur 48 Tahun, Tanggal 09 Februari 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Jl. Betoambari Lor.Hoga RT 03 RW 02 Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 15 Agustus 2024, dengan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Bau sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah memiliki 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP), 2. Kartu keluarga (KK), 3. Akta Kelahiran, 4. Paspor;
2. Bahwa di dalam kutipan Paspor Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama dimana pada kutipan Paspor tersebut nama Pemohon tertulis **SYAHARIFUDDIN** yang seharusnya **SAHARIFUDDIN** sehingga tidak sama dengan nama Pemohon yang tercantum dalam: 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP), 2. Kartu keluarga (KK), dan 3. Akta Kelahiran;
3. Bahwa di dalam kutipan Paspor Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan tempat lahir dimana pada kutipan Paspor tersebut tempat lahir Pemohon tertulis **BUTON** yang seharusnya **LAU-LUA** sehingga tidak sama dengan tempat lahir Pemohon yang tercantum dalam 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP), 2. Kartu keluarga (KK), dan 3. Akta Kelahiran;
4. Bahwa oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau kiranya dapat mengeluarkan/menerbitkan penetapan Permohonan perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon pada paspor;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan untuk keperluan perpanjangan masa berlaku Paspor;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau c.q Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menerima dan memeriksa Permohonan ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor yang semula SYAHARIFUDDIN dirubah menjadi SAHARIFUDDIN sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum dalam 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP), 2. Kartu keluarga (KK), dan 3. Akta Kelahiran;
3. Menetapkan tempat lahir Pemohon yang tercantum dalam Paspor yang semula **BUTON** dirubah menjadi **LAU-LUA** sesuai dengan tempat lahir Pemohon yang tercantum dalam 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP), 2. Kartu keluarga (KK), dan 3. Akta Kelahiran;
4. Memerintahkan kepada pihak Kantor Imigrasi Kota Baubau agar menerbitkan kembali Paspor yang semula tertulis SYAHARIFUDDIN dirubah menjadi SAHARIFUDDIN dengan tempat lahir di BUTON menjadi di LAU-LUA;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini serta dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Suriadin** dan **La Musa La Nuri**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7472010902760001 atas nama SAHARIFUDDIN yang dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7472011602080683 atas nama Kepala Keluarga SAHARIFUDDIN yang dikeluarkan pada tanggal 04 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Paspor Nomor X69492 tanggal 03 Oktober 2018 atas nama SYAHARIFUDDIN tanggal 03 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7950/KCS/AK/1996 atas nama SAHARIFUDDIN lahir di Lau lua, tanggal 09 Februari 1976 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 1996, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah S1 atas nama Pemohon SAHARIFUDDIN Nomor: Registrasi Ijazah: ST. Ijz.II/PP.01.1/BPI/110/XII/2017 tanggal 29 september 2017 atas nama Pemohon SAHARIFUDDIN, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya dan kemudian bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suriadin** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan yaitu perbaikan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon yang tertera didalam KTP dan paspor Pemohon berbeda;
 - Bahwa nama Pemohon yang tertulis di paspor adalah SYAHARIFUDDIN dan lahir di BUTON, sedangkan yang sebenarnya nama Pemohon adalah SAHARIFUDDIN yang lahir di LAU LUA sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon adalah untuk keperluan mengurus paspor Pemohon yang sudah habis masa berlakunya namun perbedaan penulisan nama Pemohon dan tempat lahir Pemohon sehingga Pemohon kesulitan untuk mengurus paspor, dan harus

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan Penetapan Pengadilan dalam perbaikan nama Pemohon tersebut;

- Bahwa tujuan Pemohon juga untuk memperpanjang Paspor Pemohon untuk keperluan berangkat ke Malaysia karena ada keluarga yang akan menikah disana;

2. Saksi **La Musa La Nuri** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan yaitu perbaikan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon yang tertera didalam KTP dan paspor Pemohon berbeda;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di paspor adalah SYAHARIFUDDIN dan lahir di BUTON, sedangkan yang sebenarnya nama Pemohon adalah SAHARIFUDDIN yang lahir di LAU LUA sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon adalah untuk keperluan mengurus paspor Pemohon yang sudah habis masa berlakunya namun perbedaan penulisan nama Pemohon dan tempat lahir Pemohon sehingga Pemohon kesulitan untuk mengurus paspor, dan harus membutuhkan Penetapan Pengadilan dalam perbaikan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon juga untuk memperpanjang Paspor Pemohon untuk keperluan berangkat ke Malaysia karena ada keluarga yang akan menikah disana;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Seorang Laki-laki yang bernama Syaharifuddin lahir di Lau Lua pada tanggal 09 Februari 1976 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7950/KCS/AK/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kendari (Vide Bukti P-5), dan juga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7472011602080683 atas nama Kepala Keluarga Saharifuddin yang dikeluarkan pada tanggal 04 Agustus 2020; (Vide Bukti P-2), serta berdasarkan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah S1 atas nama Pemohon SAHARIFUDDIN Nomor: Registrasi Ijazah: ST. Ijz.II/PP.01.1/BPI/110/XII/2017 tanggal 29 september 2017 atas nama Saharifuddin;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah ingin memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon yang semula tertulis di Paspor Bernama Syaharifuddin yang lahir di Buton untuk diperbaiki menjadi nama Pemohon Saharifuddin tempat lahir du Lau Lua (Vide Bukti P-3) dengan alasan untuk keperluan mengurus paspor Pemohon yang sudah habis masa berlakunya namun perbedaan penulisan nama Pemohon dan tempat lahir Pemohon sehingga Pemohon kesulitan untuk mengurus paspor, dan harus membutuhkan Penetapan Pengadilan dalam perbaikan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon berkeinginan memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon tersebut terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon bertempat tinggal di Jl. Betoambari Lor.Hoga RT 03 RW 02 Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan demikian Pengadilan Negeri Baubau berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon tertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7950/KCS/AK/1996, Bukti Surat P-1 Berupa Kartu tanda Penduduk Pemohon Nomor 7472010902760001, Bukti Surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 7472011602080683 dan bukti Surat P-3 berupa Pasport Pemohon Nomor X694942 serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti bahwa Pemohon memang benar bernama Saharifuddin yang lahir di Lau Lua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, maksud dan tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama identitas dan Tempat Lahir Pemohon pada Paspor Pemohon yaitu dari nama **SYAHRIFUDDIN** yang lahir di **BUTON** diperbaiki menjadi nama **SAHARIFUDDIN** yang lahir di **LAU LUA** dengan alasan untuk keperluan mengurus paspor Pemohon yang sudah habis masa berlakunya namun perbedaan penulisan nama Pemohon dan tempat lahir Pemohon sehingga Pemohon kesulitan untuk mengurus paspor, dan harus membutuhkan Penetapan Pengadilan dalam perbaikan nama Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa perubahan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut disebabkan karena adanya kesalahan penulisan dalam keterangan di Paspor, tidaklah dilarang oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan juga azas-azas kepatutan, bahkan sebaliknya permohonan Pemohon tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena antara nama SYARIFUDDIN yang lahir di BUTON dengan SAHARIFUDDIN yang Lahir di LAU LUA adalah orang yang sama maka Pemohon dapat melakukan perubahan nama dan tempat lahir pada paspor yang akan diterbitkan oleh Imigrasi Kota Baubau sehingga kepengurusan administrasi yang berhubungan dengan perpanjangan pengurusan Paspor Pemohon dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula, maka permohonan Pemohon tentang perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut adalah patut dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut dapat dicatatkan serta diterbitkannya Paspor atas nama Pemohon tersebut, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon dimaksud setelah menerima salinan penetapan ini, kepada pihak Kantor Imigrasi untuk mencatatkan perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon kedalam register/catatan yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon dan tempat lahir Pemohon dalam Paspor dengan Nomor X694942 yang semula tertulis Nama SYAHARIFUDDIN tempat lahir BUTON diperbaiki menjadi SAHARIFUDDIN tempat lahir LAU LUA sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama dan tempat lahir dimaksud setelah menerima salinan penetapan ini kepada pihak Kantor Imigrasi untuk mencatatkan perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon ke dalam register/catatan yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 27 Agustus 2024**, oleh **Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baubau, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Bau tanggal 15 Agustus 2024 dengan dibantu oleh **Suwasta, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Suwasta, S.H.

Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - Biaya pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| - Biaya pemberkasan | :Rp100.000,00 |
| - PNBP | :Rp 10.000,00 |
| - Meterai | :Rp 10.000,00 |
| - Redaksi | :Rp 10.000,00 |

J u m l a h

Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)